



PUTUSAN
Nomor 188 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PURYONO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Amban Permai, RT/RW 002/004, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR PAPUA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Brigjen TNI (Purn) Abrahan O. Atururi, Arfai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan.;

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
- Mewajibkan Tergugat menunda daya berlakunya Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 888/09/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama PURYONO, S.H., NIP. 19750812 199503 1 003 sampai dengan ada keputusan hukum yang berlaku tetap;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2021



B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 888/09/2019, tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama. Puryono, S.H., NIP. 19750812 199503 1 003;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 888/09/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama. Puryono, S.H., NIP. 19750812 199503 1 003;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan nama baik, harkat, martabat dan Kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Barat;
5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN.JPR tanggal 6 Agustus 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 194/B/2020/PTTUN.MKS, tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor 194/B/2020/PT.TUN.MKS, tertanggal 26 November 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Perkara Nomor 5/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 6 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
- Memerintahkan dan Mewajibkan tergugat menunda daya berlakunya Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 888/09/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama. Puryono, S.H., NIP. 19750812 199503 1 003 sampai dengan ada keputusan hukum yang berlaku tetap;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 888/09/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Puryono, S.H., NIP. 19750812 199503 1 003;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 888/09/2019, tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Puryono, SH, NIP. 19750812 199503 1 003;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan nama baik, harkat, martabat dan Kedudukan Jabatan Penggugat pada keadaan semula sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Barat;
5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 888/09/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama PURYONO, S.H., NIP. 19750812 199503 1 003;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 11/Pid.Tipikor/2012/PN-MKW, tanggal 5 Desember 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pekerjaannya yang kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) tersebut belum pernah dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

- Bahwa penjatuhan hukuman disiplin berupa memberhentikan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan objek sengketa tanggal 30 April 2019 secara substansi sudah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 11/Pid. Tipikor/2012/PN-MKW, tanggal 5 Desember 2012;
- Bahwa meskipun Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dijatuhi pidana sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu pada tahun 2014 namun pemberhentian Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) pada tanggal 30 April 2019 karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan memuat substansi yang sama dengan ketentuan pada Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 11/Pid. Tipikor/2012/PN-MKW, tanggal 5 Desember 2012 dari masa pemberlakuannya adalah suatu kekeliruan karena peristiwa terjadi pada tahun 2012 dan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu masa pemberlakuannya harus disesuaikan dengan masa penerbitannya;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keputusan pemberhentian *a quo* tidak boleh berlaku surut tetapi harus terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 194/B/2020/PTTUN.MKS, tanggal 26 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 5/G/2020/PTUN.JPR tanggal 6 Agustus 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PURYONO, S.H.,**

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 194/B/2020/PTTUN.MKS, tanggal 26 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 5/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 6 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 888/09/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Puryono, S.H., NIP. 19750812 199503 1 003;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 888/09/2019, tanggal 30 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Puryono, S.H., NIP. 19750812 199503 1 003;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Puryono, S.H., NIP. 19750812 199503 1 003, mulai berlaku sejak tanggal objek sengketa diterbitkan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli,
S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 188 K/TUN/2021